



PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM.III- 15/A/D/II/20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Wangapu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktovianus Kanda Mete
Pangkat/NRP : Praka/31 940118330873
Jabatan : Tamudi Ramil 1601-04/Tabundung
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba /Timur
Tempat,Tanggal lahir : Kupang, 31 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumnas Kel. Kambajawa RT. 28.
Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor : Skep/05/II/20 10 tanggal 10 Pebruari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain yang ternyata dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Barang-barang/benda :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah merk Darbost terdapat tulisan original warna putih.
Dikembalikan kepada yang berhak

Berupa Surat

- Satu lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Umu rara Meha Waingapu Nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang isi pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan saat ini mengurus surat-surat nikah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Kupang Nomor Sdak/07/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu tanggal tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2000 Sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di daerah Perumnas Kel.Kambajawa Kota Waingapu Sumba Timur NTT atau ditempat lain yang termasuk termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Oktabianus Kanda Mete masuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, kemudian lulus tahun 1994 dan ditempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy. Tahun 19897 dimutasikan ke Kompi C Yonif 743/Psy dan tahun 2000 dipindahkan ke Kompi B Yonif 743/Psy selanjutnya tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 3194118330873 selama berdinasi Terdakwa pernah mendapat tugas Operasi Militer tahun 1997 di daerah perbatasan NTT Timor-timur namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

2. Bahwa sebelum masalah ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak dua kali yaitu tahun 1997 dalam perkara membawa kayu Cendana tanpa ijin dan padatuhn 2003 dalam kasus Disersi dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wita Tedakwa sedang tidur di kamar kost, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang bicara, menyanyi dan tertawa dengan suara keras kemudian Terdakwa terbangun dan menuju arah sumber suara yang terletak di kios Sdr. Vega/Sdr. Andreas Bili/Saksi- 3 dan ternyata yang ribut-ribut adalah Sdr. Hendrikus Luji Saksi- 1) dan kawan-kawan sekitar tujuh orang yang sedang minum minuman keras selanjutnya terdakwa mendekati Saksi- 1 dan bertanya "Sudah jam berapa ini, kenapa kamu ribut, kalau mau rebut, ke laut berteriak yang keras jangan menggagu orang lain". Dan Karena Sdr. Hendrikus Luji tidak menjawab maka Terdakwa langsung menempeleng Sdr. Hendrikus Luji sebanyak dua kali mengenai pipi kanan Sdr. Hendrikus Luji selanjutnya Terdakwa kembali ke kosnya untuk tidur.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melanjtkan tidur, tidak lama kemudian tempat kost Terdakwa dilempari batu sebanyak tiga kali sehingga Terdakwa kembali keluar dan melihat ada dua orang yang sedang berada di belakang bus Sinar Gemilang sehingga Terdakwa mengejar mereka namun karena Terdakwa tidak berhasil menangkap kedua orang tersebut maka Terdakwa di dalam Bus dan mendapatkan Saksi- 1 yang sedang berada dibawah jok Bus belakang selanjutnya Terdakwa menarik Saksi- 1 keluar dari Bus dengan cara memegang di baju kaos pada bagian leher Saksi- 1 kemudian Terdakwa bertanya "tadi kamu sudah minum ribut-ribut, kenapa kamu lempar lagi rumah saya?".
5. Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa hendak pergi menemui supir Bus Sinar Gemilang di rumahnya untuk menyampaikan hal tersebut namun karena Terdakwa tidak bertemu dengan supir Bus tersebut maka Terdakwa kembali ke Kost untuk melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr.Hendrikus Luji karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi-1 yang berbuat dan mengganggu tidur Terdakwa. Selain itu Terdakwa beranggapan bahwa Saksi-1 yang luka pada bagian kepala berukuran panjang tiga koma lima centimeter sesuai hasil Visum et Repertum RSUD Umu Rara Meha Waingapu nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.Emesto Njurumana Nip.197202292003121003.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Hendrikus Luji
Pekerjaan : Wiraswasta/Kernet Bus
Tempat dan Tanggal.lahir : Waitabula,25 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Desa Kalena Wano Kec.
Laura WaitabulaKab. Sumba
Barat Daya NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wita Saksi dan Sd.Ongki(Saksi- 2) sedang duduk di kios milik Sdr.Vega/Sdr.Andreas Bili (Saksi- 3) sambil menghisap rokok, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan mengtakan "Sudah jam berapa sekarang/". Namun karena Saksi merasa takut sehingga Saksi tidak menjawab dan seketika itu juga Terdakwa langsung menempeleng Saksi sebanyak dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kostnya, begitu juga Saksi langsung pergi tidur diatas Bus Surya yang kebetulan Saksi sebagai menggedor pintu Bus dengan keras sambil berteriak "Buka pintunya" ternyata yang Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam bus dan menarik Saksi keluar selanjutnya Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan lebih kurang 3(tiga) atau 4(empat) kali kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu berukuran panjang lebih kurang 50 Cm yang terletak dekat Bus dan langsung memukul Saksi sebanyak dua kali pada bagian kiri kepala Saksi sambil Terdakwa mengatakan "Kamu ini setiap malam duduk-duduk di kios sampai larut malam".Setelah itu Terdakwa itu Terdakwa Pulang ke tempat kostnya dan Saksi kembali tidur di Bus Sinar Gemilang dan tidak lama kemudian Sdr.Karolus Oktobertus Ongki Rode (Saksi- 2) datang dan melihat ada luka di kepala Saksi lalu Saksi- 2 pergi mengambil Kopi halus dan mengobati luka tersebut

3. Bahwa pada saat Saksi dipukuli Terdakwa, Saksi hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang Pak Tentara dan yang melihat Saksi dipukul Terdakwa pada waktu di kios milik Saksi- 3 adalah Saksi- 2 dan Sdr.Andreas Bili/Vwga (Saksi- 3) sedangkan pada saat Saksi dipukul di luar bus yang melihat adalah Saksi- 2 namun baik Saksi- 2 maupun Saksi- 3 hanya diam saja. Dan pada saat pemukulan tersebut Terdakwa berpakaian preman dan tidak sedang dalam keadaan mabuk minuman keras dan tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi selain Terdakwa.
4. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi menderita sakit dan mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Penduduk tidak tetap.
2. Beli Peci.
3. Ada 7 (tujuh) orang.
4. Bawa jirgen 2(dua)orang Fum Luji.
- 5 Tidak pernah menempeleng.
5. Dua kali mendorong pakai tangan kiri.
6. 7 Sembunyi di tangga bis pintu belakang bukan dikolong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- I tetap pada keterangannya semula.

Saksi – II :

Nama lengkap : Andreas Bili.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan Tanggal lahir : Waikabubak,25 Desember 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Kambajawa
Rt.28/Rw.07Perumnas
Kec.Kota Waingapu Kab.Sumba
Timur NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wita.Saksi Sdr.Andreas Bili (Saksi- 1) dan Sdr.Karolus Oktobertus Ongki Rode (Saksi- 2) sedang bercerita tentang masalah kehidupan seorang kondektur Bus di Kios Saksi namun secara tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul Saksi- 1 sebanyak dua atau tiga kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai di kepala bagian kiri dan kanan Saksi- 1 dan setelah erdakwa memukul Saksi- 1 kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat kosnya sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 menuju ke kendaraan bus yang berada di pinggir jalan kemudian Saksi langsung menutup kios .
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman namun Saksi tidak mengetahui peyebab Terdakwa melakukan terhadap Saksi- 1. Dan akibat pemukulan itu Saksi- 1 tidak mengalami apa-apa dan langsung menuju bus bersama dengan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa sebagian menyangkal sebagai berikut :

1. Ongki tidak ada.
2. Satu kali pukul.
3. Dua kali mendorng.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- III tetap pada keterangannya semula.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun Saksi -2, tidak hadir karena sakitdan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan keterangan Para Saksi tersebut dibacakan dari BAP penyidik yang telah dipanggil dengan Berita Acara Penyempahan Sebagai berikut :

Saksi – II :

Nama lengkap : Karolus
Oktobertus Ongki Rode
Pekerjaan : Pelajar
Tempat dan Tanggal lahir : Waitabula,21 Oktober
1991,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Kristen

Katolik

Alamat tempat tinggal

: Perumnas Blok K No.4 RT
28 Kampung Baru Kel.
Kambajawa Kab. Sumba
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekirfa pukul 22.00 Wita Saksi sedang duduk di depan rombongan kios milik Sdr.Andreas Bili/Sdr.Vega (Saksi- 3) bersama Sdr.Hendrikus Luji (Saksi- 1) serta empat orang yang Saksi tidak kenal sambil minum minuman tradisional pinaraci lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari rumahnya langsung mengatakan "Kamu tahu sudah jam berapa ini?". Setelah itu Terdakwa langsung menepeleng Saksi- 1 sebanyak dua kali mengenai pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan car diayunkan bahkan juga dengan kayu yang berukuran 50 Cm yang mengenai kepala Saksi- 1 sebanyak 3(tiga) kali..
3. Bahwa Setelah itu semua orang yang berada di dalam kios milik Sdr.Andreas Bili (Saksi- 3) bubar termasuk Saksi yang pergi tidur di dalam Bus Sinar Gemilang.sekira satu jam kemudian Terdakwa dating menggedor oto ini " lalu Terdakwa berhasil masuk ke dalam bus dengan car mendorong pintu bus dengan kuat selanjutnya Terdakwa menarik baju kaos Saksi- 1 di bagian leher dan membawa Saksi- 1 keluar sedangkan karena Saksi merasa takut sehingga Saksi lari bersembunyi sambil dari jauh bahwa Saksi- 1 dipukuli Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan tangan Terdakwa mengepal mengenai arah wajah dari Saksi- 1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Terdakwa saat melakukan pemukulan memakai pakaian preman serta dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa pada saat Saksi- 1 dipukul Terdakwa di kios Saksi- 3 dan dilihat empat orang yang Saksi tidak kenal sedangkan pemukulan di dekat bus yang lihat hanya saksi sendiri.dan akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami robek luka di bagian kepala Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas,
Terdakwa sebagian menyangkal sebagai berikut :

1. Tidak ada kelompok lain yang mengitar.
2. Terdakwa mendorong dua kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- II tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1994 ditempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy. Tahun 1997 dimutasi ke Kompi C Yonif 743/Psy dan pada tahun 2000 Terdakwa dipindahkan ke Kompi B Yonif 743/Psy selanjutnya pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31940118330873. Selama berdinis Terdakwa pernah mendapat tugas operasi militer pada tahun 1997 di daerah perbatasan NTT-Timor-Timur namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara .

2. Bahwa sebelum masalah ini terjadi, Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib tahun 1997 dalam perkara membawa kayu cendana tanpa ijin dan telah dijatuhi pidana penjara selama dua bulan berdasarkan putusan Mahkamah Militer III- 15 Kupang Nomor: Put/01.K/MM.III- 15/AD/V/1998 tanggal 12 Mei 1998 kemudian pada tahun 2003 dan yang kedua Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan dalam kasus desersi berdasarkan putusan Mahkamah Militer III- 15 Kupang Nomor: Put.81.K/MM.III- 15/AD/XI/2003 tanggal 14 Nopember 2003.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang tidur di kamar kost Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang bicara, menyanyi dan tertawa dengan suara keras kemudian Terdakwa terbangun dan menuju ke arah sumber suara yang terletak di kios Sdr. Vega/Sdr. Andreas Billi (Saksi- 3) dan ternyata yang ribut- ribut adalah Saksi- 1 dan kawan-kawannya sekitar tujuh orang yang sedang minum minuman keras selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi- 1 sambil mendorong pipi kanan Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "Kenapa kamu ribut, kalau mau ribut, ke laut berteriak yang keras jangan mengganggu orang lain".

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat kostnya namun tidak lama kemudian tempat kost Terdakawa dilempari batu sebanyak tiga kali sehingga Terdakwa kembali keluar dan melihat ada dua orang yang sedang berada di belakang bus Sinar Gemilang sehingga Terdakwa mengejar mereka namun karena Terdakwa tidak berhasil menangkap kedua orang tersebut maka Terdakwa memeriksa di dalam Bus Sinar Gemilang dan mendapatkan Saksi- 1 yang sedang berada dibawah jok Bus bagian belakang kemudian Terdakwa menarik Saksi- 1 keluar dari Bus dan bertanya "Tadi kamu sudah minum ribut- ribut, kenapa kamu lempar lagi rumah saya?". Karena Saksi- 1 ditanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab maka Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang panjangnya kira-kira empat puluh centimeter di sekitar Bus dan langsung memukulkan Saksi-1 sebanyak satu kali pada bagian kepala, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Supir Bus Sinar Gemilang namun tidak bertemu dengan pemiliknya sehingga Terdakwa kembali ke tempat kostnya untuk melanjutkan tidur.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mencurigai Saksi-1 adalah salah satu orang yang melempar di tempat kost Terdakwa kecurigaan Terdakwa tersebut beralasan karena saat mendengar lemparan batu kemudian Terdakwa keluar dari tempat kost dan mendapatkan dua orang yang sedang berada di luar Bus namun karena dua orang tersebut melihat Terdakwa datang maka mereka lari kemudian ketika Terdakwa memeriksa di dalam Bus, mendapatkan Saksi-1 yang sedang bersembunyi di bawah jok tempat duduk bagian belakang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 atas inisiatif sendiri dengan memakai pakaian preman dan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras serta akibat dari perbuatan Terdakwa, kepala Saksi-1 mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang- barang:

- Satu buah kaos oblong warna merah merk Darbost terdapat tulisan Original berwarna putih.
Bahwa kaos oblong warna merah merk Dabost adalah baju kaos yang dipakai oleh Saksi-1 pada saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi-1 terluka dan mengeluarkan darah yang mana darah tersebut mungkin baju kaos yang digunakan Saksi-1 yang merupakan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga penyidik Pom melakukan penyitaan terhadap baju kaos tersebut dan dijadikan sebagai barang bukti sesuai dengan surat perintah yang menyita No: Sprin/05/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.

Oleh karena itu baju kaos

Surat- Surat :

- Satu lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Umba Rara Meha Waingapu Nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 November 2009.
- Surat Visum Et Repertum dari RSUD Umba Rara Meha Waingapu dengan surat autentik yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggung jawabkan dimana Surat Visum Et Repertum tersebut telah menerangkan bahwa terdapat hasil pemeriksaan Hendrikus Luji (Saksi -1) pada bagian kepala tampak bekas luka panjang tiga setengah Cm, lebar setengah Cm dan sudah mulai mengering. Dan Visum Et Repertum tersebut menerangkan bahwa luka tersebut bukan luka baru, melainkan luka yang sudah mengering, sehingga menurut majelis Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr Ernesto Njurumana pada tanggal 10 Nopember 2009 yang sangat bersesuaian dengan tempos delicti dan bukan Visum Et Repertum atas dasar rekayasa tapi Visum Et Repertum tersebut dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.

Menimbang : Bahwa barang tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk- petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Oktabianus Kanda Mete masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, kemudian lulus tahun 1994 dan ditempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy.Tahun 19897 dimutasikan ke Kompi C Yonif 743/Psy dan tahun 2000 dipindahkan ke Kompi B Yonif 743/Psy selanjutnya tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 3194118330873 selama berdinis Terdakwa pernah mendapat tugas Operasi Militer tahun 1997 di daerah perbatasan NTT Timor-timur namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

2. Bahwa benar sebelum masalah ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak dua kali yaitu tahun 1997 dalam perkara membawa kayu Cendana tanpa ijin dan padatuhn 2003 dalam kasus Disersi dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wita Tedakwa sedang tidur di kamar kost, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang bicara, menyanyi dan tertawa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keras kemudian Terdakwa terbangun dan menuju arah sumber suara yang terletak di kios Sdr. Vega/Sdr. Andreas Bili/Saksi- 3 dan ternyata yang ribut-ribut adalah Sdr. Hendrikus Luji (Saksi- 1) dan kawan-kawan sekitar tujuh orang yang sedang minum minuman keras selanjutnya terdakwa mendekati Saksi- 1 dan bertanya "Sudah jam berapa ini, kenapa kamu rebut, kalau mau rebut, ke laut berteriak yang keras jangan menggagu orang lain". Dan Karena Sdr. Hendrikus Luji tidak menjawab maka Terdakwa langsung menempeleng Sdr. Hendrikus Luji sebanyak dua kali mengenai pipi kanan Sdr. Hendrikus Luji selanjut nya Terdakwa kembali ke kosnya untuk tidur.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melanjutkan tidur, tidak lama kemudian tempat kost Terdakwa dilempari batu sebanyak tiga kali sehingga Terdakwa kembali keluar dan melihat ada dua orang yang sedang berada di belakang bus Sinar Gemilang sehingga Terdakwa mengejar mereka namun karena Terdakwa tidak berhasil menangkap kedua orang tersebut maka Terdakwa di dalam Bus dan mendapatkan Saksi- 1 yang sedang berada dibawah jok Bus belakang selanjutnya Terdakwa menarik Saksi- 1 keluar dari Bus dengan cara memegang di baju kaos pada bagian leher Saksi- 1 kemudian Terdakwa bertanya "tadi kamu sudah minum ribut-ribut, kenapa kamu lempar lagi rumah saya?".

5. Bahwa benar karena Saksi- 1 tidak menjawab maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu berukuran panjang kira-kira empat puluh centimeter yang terletak di sekitar Bus dan langsung memukul Saksi- 1 sebanyak dua kali pada bagian kepala lalu setelah memukul Terdakwa pergi menemui supir Bus Sinar Gemilang di rumahnya untuk menyampaikan hal tersebut namun karena Terdakwa tidak bertemu dengan supir Burs tersebut maka Terdakwa kembali ke Kost untuk melanjutkan tidur.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Sdr. Hendrikus Luji karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi- 1 yang berbuat dan mengganggu tidur Terdakwa yang mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka pada bagian kepala berukuran panjang tiga koma lima centimeter sesuai hasil Visum et Repertum RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ernesto Njurumana Nip.197202292003121003.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak".
3. Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka ada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Prof. Satochid Kertanegara, SH. Barang siapa adalah subyek dalam strafbaarfeit adalah manusia artinya naturlijke personen, jadi yang dianggap sebagai subyek hukum dalam strafbaarfeit itu hanya naturlijke personen.

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Oktavianus Kanda Mete masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, kemudian lulus tahun 1994 dan ditempatkan di Kompi A Yonif 743/Psy. Tahun 19897 dimutasikan ke Kompi C Yonif 743/Psy dan tahun 2000 dipindahkan ke Kompi B Yonif 743/Psy selanjutnya tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 3194118330873 selama berdinis Terdakwa pernah mendapat tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer tahun 1997 di daerah perbatasan NTT Timor-timur namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku menginsyafi dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh sipelaku, bahwa dengan ditematkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wita Tedakwa sedang tidur di kamar kost, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang bicara, menyanyi dan tertawa dengan suara keras kemudianTerdakwa terbangun dan menuju arah sumber suara yang terletak di kios Sdr. Vega/Sdr.Andreas Bili/Saksi- 3 dan ternyata yang ribut -ribut adalah Sdr.Hengrikus Luji(Saksi- 1) dan kawan-kawan sekitar tujuh orang yang sedang minum minuman keras selanjutnya terdakwa mendekati Saksi- 1 dan bertanya "Sudah jam berapa ini, kenapa kamu ribut, kalau mau ribut, ke laut berteriak yang keras jangan menggagu orang lain". Dan Karena Sdr.Hendrikus Luji tidak menjawab maka Terdakwa langsung menempeleng Sdr. Hendrikus Luji sebanyak dua kali mengenai pipi kanan Sdr.Hendrikus Luji selanjutnya Terdakwa kembali ke kosnya untuk tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar karena Saksi- 1 tidak menjawab maka Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu berukuran panjang kira-kira empat puluh centimeter yang terletak di sekitar Bus dan langsung memukul Saksi- 1 sebanyak dua kali pada bagian kepala lalu setelah memukul Terdakwa hendak pergi menemui supir Bus Sinar Gemilang di rumahnya untuk menyampaikan hal tersebut namun karena Terdakwa tidak bertemu dengan supir Bus tersebut maka Terdakwa kembali ke Kost untuk melanjutkan tidur.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Sdr.Hendrikus Luji karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi- 1 yang berbuat dan mengganggu tidur Terdakwa. Selain itu Terdakwa beranggapan bahwa Saksi- 1 yang luka pada bagian kepala berukuran panjang tiga koma lima centimeter sesuai hasil Visum et Repertum RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.Emesto Njurumana Nip.197202292003121003.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, adalah seperti mendorong orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, rasa sakit atau luka terhadap orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, dll.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka digunakan salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang terungkap.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Sdr.Hendrikus Luji karena Terdakwa beranggapan bahwa Saksi- 1 yang berbuat dan mengganggu tidur Terdakwa yang mengakibatkan Saksi- 1 luka pada bagian kepala berukuran panjang tiga koma lima centimeter sesuai hasil Visum et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor :
445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009
yang ditanda tangani oleh Dr.Emesto Njurumana
Nip.197202292003121003.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I Hendrikus Luji pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang temperamental sehingga cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- I Hendrikus Luji mengalami luka dibagian kepala berukuran panjang 3,5 Cm..

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena karena Terdakwa beranggapan Bahwa Saksi- 1(Hendrikus Luji) yang membuat keributan dan mengganggu tidur Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya
putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah diadili di Pengadilan Militer III- 15 Kupang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mempunyai tempramen tinggi dan ringan tangan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sapta marga dan Sumpah Prajurit .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- Satu buah kaos oblong warna merah merk Darbots terdapat tulisan Original berwarna putih.

Surat-surat :

- Satu lembar surat Visum Et Refertum dari SSUD Umbu Meha Waingapu Nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 N0vember 2009.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Octovianus Kanda Mete, Praka NRP 31940118330873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar surat Visum Et Refertum dari SSUD Umbu Meha Waingapu Nomor : 445/54/RSUD/VER/XI/2009 tanggal 10 November 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Satu buah kaos oblong warna merah merk Darbots terdapat tulisan Original berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hendrikus Luji.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURJADI SJAMSIR, S.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP 523629 dan KAPTEN CHK L.M. HUTABARAT, S.H. NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II , yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK I PUTU GEDE BUDIADI, S.H. NRP 522362 Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H., NRP 2920087781171 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SURJADI SJAMSIR, S.H.
LETKOL CHK NRP 1930064880269

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 523629

L.M. HUTABARAT, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.M. SIAHAAN, S.H.

KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)